



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2021/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal lahir Wanio Sidrap, pada 31 Desember 1974, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pelaut dan Pengajar Polimarim AMI Makassar, Alamat Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar,

dalam hal ini dikusakan kepada **Muh. Syahril Majid, SH** dan **Ismail, SH** Kesemuanya Advokad dari Perkumpulan Advokat Indonesia dan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (posbakumadin) berkantor di Jalan Pengayoman Nomor 39 Ruko Circle-K Lantai 2-3, Kelurahan Masele, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 176/SK//II/2021 tanggal 9 Februari 2021 selanjutnya disebut **pemohon** ;

Melawan

TERMOHON, Tempat/ Tgl Lahir, Serui, 02 Februari 1964, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Tempat tinggal Kel. Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Makassar, sebagai **termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



Telah mendengar keterangan pemohon dan pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 29 Januari 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Maret 2003, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 168/05/IV/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panakkukang ;
2. Bahwa setelah pernikahan aquo dilangsungkan pemohon dan termohon tinggal di Surabaya tahun 2003 s.d tahun 2006, kemudian tinggal bersama di Makassar dari tahun 2006 s.d tahun 2008, terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sejak 2008 sampai sekarang ;
3. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun dan tentram, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 - ANAK (laki-Laki), lahir di Surabaya tanggal 12-09-2005 (16 Tahun) ;
 - ANAK (laki-laki), Lahir di Makassar tanggal 11-05-2007 (14 Tahun) ;
 - ANAK (Perempuan), Lahir di Makassar tanggal 18 – 02 – 2011 (10 Tahun) ;
4. Bahwa sejak tahun 2009 hubungan antara pemohon dan termohon mulai tidak harmonis seiring dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus namun masih dapat mempertahankan rumah tangga ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah :

- 5.1 Termohon tidak taat dan tidak menghormati pemohon ;
- 5.2 Termohon tidak amanah dan tidak jujur mengenai keuangan ;
- 5.3 Termohon sering lalai dalam mendidik akhlak anak-anak ;
- 5.4 Termohon sering menceritakan hal buruk pemohon kepada anak
- 5.5 Termohon sering berkata kasar kepada pemohon (tempramen);
- 5.6 Pemohon pernah membaca chattingan Whatsup dengan teman, Termohon yang terkesan menyembunyikan sesuatu ;
- 5.7 Termohon tidak menghargai jerih payah dan kerja keras pemohon dengan kata lain tidak mampu mengatur urusan rumah tangga ;
- 5.8 Termohon tidak menghormati keluarga pemohon dan seringkali tampak kurang senang jika pemohon dan keluarga bersilaturahmi ;
- 5.9 Ibu termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga pemohon dan terkesan kurang senang jika pemohon dekat dengan keluarga pemohon ;

6. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada awal bulan November 2020 saat pemohon tidak berada di rumah (pergi berlayar), termohon bersama Ibu termohon pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan ketiga orang anaknya selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tanpa sepengetahuan pemohon dan tanpa menghiraukan keadaan ketiga orang anak yang ditinggalkannya, akibat dari ulah termohon tersebut pemohon sangat mengkhawatirkan keadaan serta keselamatan anak-anaknya sehingga memutuskan turun kapal dan saat ini bekerja sebagai Pendidik/Pengajar di POLIMARIM AMI Makassar (Salah satu sekolah pelayaran di Makassar), bersyukur saat kejadian tersebut masih ada keluarga besar, termasuk saudara kandung, Ipar dan orang tua pemohon serta keluarga lainnya yang senantiasa membantu mengurus segala keperluan dan kebutuhan ketiga anak tersebut, termasuk mengurus keperluan sekolah/Pendidikan anak-anak tersebut ;

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



7. Bahwa dari kejadian tersebut termohon bukannya meminta maaf atas sikapnya yang telah melalaikan kewajibannya mengurus rumah tangga, memelihara, dan mendidik anak-anak, justru malah mengatakan akan mengajukan gugatan cerai terhadap pemohon, hal tersebut jelas sangat melukai hati dan perasaan pemohon ;

8. Bahwa setelah pemohon mempertimbangkan baik maslahat serta mudharatnya pemohon memutuskan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif serta upaya terakhir, dari pada mempertahankan rumah tangga dengan termohon yang sudah sangat jauh menyimpang dari ketentuan serta Syariat Islam, sekalipun masih dapat tinggal bersama saat ini dan kedepannya ;

9. Adalah sangat berdasar hukum jika pemohon menjatuhkan talak terhadap termohon ;

10. Bahwa ketiga orang anak pemohon dan termohon tersebut dibawah asuhan termohon namun termohon sering lalai dalam pembinaan akhlak dan moral ketiga anak tersebut serta tidak memberi contoh dan teladan yang baik kepada ketiga orang anak tersebut, 2 (dua) diantaranya :

10.1 Anak sulung bernama **ANAK** pernah disiksa oleh termohon saat pemohon tidak berada dirumah dengan cara memegang kaki dan tangan anak sulungnya dan membiarkan anak keduanya **ANAK** memukuli dan menyiksa saudara/ kakaknya sendiri, dan hingga saat ini kedua anak tersebut tidak akur dan tidak saling menegur

10.2 Menceritakan tentang hal buruk pemohon kepada anak-anak (hal yang tidak benar) Sehingga mendoktrin kesan yang tidak baik dipikiran anak-anak terhadap pemohon serta menjadikan anak terkadang kurang hormat terhadap pemohon

11. Bahwa pada saat termohon pergi meninggalkan rumah dan anak-anak selama lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, termohon benar-benar mengabaikan/ melalaikan kebutuhan dan keadaan ketiga orang anak tersebut diantaranya :

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



- a. Tidak amanah;
- b. Tidak peduli terhadap kesehatan anak ;
- c. Tidak mengurus keperluan ketiga orang anak tersebut ;
- d. Tidak peduli dengan keselamatan ketiga orang anak tersebut;
- e. Tidak menghiraukan kejiwaan serta phisikis ketiga anak tersebut;
- f. Melalaikan Pendidikan (sekolah), anak ;

12. Bahwa pada saat ketiga anak tersebut ditinggal pergi oleh termohon lebih 3 (tiga) bulan lamanya, ketiga anak tersebut awalnya dalam pengasuhan keluarga besar pemohon dan segala yang menjadi kebutuhan dan keperluan anak tersebut dipenuhi oleh pemohon dan pada saat pemohon turun kapal pemohon yang merawat dan mengasuh ketiga anak tersebut ;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon dan termohon menilai tidak mampu lagi menegakkan dan mempertahankan serta menjalankan bahtera perkawinan yang *mawaddah wa rahmah*, sehingga kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon tersebut dapat dinilai telah terjadi keadaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

14. Bahwa dalam perkara a quo pemohon juga bermaksud untuk dapat ditetapkan menjadi pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) ketiga anak tersebut yang tujuannya sama sekali tidak bermaksud menjauhkan termohon dari ketiga anak tersebut melainkan agar segala kebutuhan dalam kelangsungan hidup anak-anak tersebut terpenuhi, termasuk pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan formal, pendidikan non formal, pendidikan agama, akhlak dan moral serta pemenuhan segala kebutuhan yang selayaknya diberikan oleh orang tua kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa dan mampu mandiri ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



15. Bahwa jika Pengadilan Agama Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan pemohon serta menetapkan pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) ketiga orang anak tersebut maka pemohon tidak akan melarang jika termohon ingin bertemu dengan ketiga orang anaknya, serta akan senantiasa membimbing ketiga anak tersebut agar senantiasa berbakti dan taat kepada pemohon dan termohon ;

16. Bahwa berdasarkan uraian pada posita poin 10 sampai dengan posita poin 14 tersebut di atas pemohon melalui Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memohon kiranya pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan) terhadap ketiga anak dari perkawinan pemohon dengan termohon ;

17. Bahwa pemohon bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada pemohon **PEMOHON** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan ketiga orang anak dari perkawinan pemohon dengan termohon yakni :
 - a. ANAK, laki-laki umur 16 tahun ;
 - b. ANAK, laki-laki umur 14 tahun ;
 - c. ANAK, perempuan umur 10 tahun;berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) pemohon ;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.Mks tanggal 1 Februari 2021, tanggal 15 Februari 2021 dan tanggal 22 Februari 2021, yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan termohon, tetapi pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan termohon ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, atas dalil-dalil pemohon tersebut, termohon tidak menyampaikan jawabannya karena termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-05/KUA.21.12.07/Pw.01/02/2021 tanggal 4 Februari 2021 dengan Nomor Akta Nikah 168/05/XIV/2003 atas nama pemohon dan termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 19431/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 17 November 2005, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 7371.AL.2907.022587 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 14 Juni 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor 7371.AL.2011.012068 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pada tanggal 9 Mei 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Nomor 031/YPTKD/2021 yang dikeluarkan oleh Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Karya Dhama Makassar pada tanggal 12 Januari 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5);

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing yaitu :

1. SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah ipar pemohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon kurang menghargai orang tua pemohon dan kurang memperhatikan pemohon sebagai seorang suami ;
- Bahwa selain itu termohon sering bersikap kasar terhadap anak-anak pemohon dengan termohon bahkan termohon pernah pergi meninggalkan anaknya dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar tiga bulan lamanya ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tidur yang hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

2. SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Karuwi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon kurang menghargai orang tua pemohon dan kurang memperhatikan pemohon sebagai seorang suami ;
- Bahwa selain itu termohon sering bersikap kasar terhadap anak-anak pemohon dengan termohon bahkan termohon pernah pergi

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



menggalkan anaknya dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar tiga bulan lamanya ;

- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tidur yang hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya ;
- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

3. SAKSI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Karuysi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah saudara kandung pemohon;
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003, yang awal mulanya hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa sejak awal tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan pemohon dengan termohon karena termohon kurang menghargai keluarga pemohon dan kurang memperhatikan pemohon sebagai seorang suami ;
- Bahwa termohon tidak memberikan contoh yang baik bagi anak ;
- Bahwa selain itu termohon sering bersikap kasar terhadap anak-anak pemohon dengan termohon bahkan termohon pernah pergi menggalkan anaknya dalam waktu yang cukup lama, yaitu sekitar tiga bulan lamanya ;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tidur yang hingga sekarang kurang lebih satu tahun lamanya ;

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



- Bahwa saksi begitu pula keluarga yang lain sudah berusaha merukunkan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkannya ;

Bahwa pemohon telah diperintahkan untuk menghadirkan anak pertama dan anak kedua pemohon dengan termohon untuk didengar keterangannya di depan persidangan karena kedua orang anak tersebut sudah mumayyiz, namun pemohon tidak menghadirkan kedua orang anak tersebut meskipun pemohon telah diberi kesempatan yang cukup ;

Bahwa, selanjutnya pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa pemohon tetap pada dalilnya permohonannya serta memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidkhadiran termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mensehati pemohon sebagai upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa pemohon mendaftarkan perkara a quo secara e-court, namun karena termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilaksanakan secara e-litigasi ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Maret 2003 pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun sejak awal tahun 2009 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak menghormati dan tidak menghargai jerih payah pemohon, tidak jujur dalam mengelola keuangan, sering lalai mendidik anak, tempramental, tidak menghormati keluarga pemohon ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah sejauh mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dirukunkan ;

Menimbang, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, yaitu cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon harus dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 serta mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, ditemukan data bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah di Wilayah Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar pada tanggal 29 Maret 2003 dan belum pernah bercerai, dan dari pernikahan pemohon dengan termohon telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama ANAK,

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



ANAK dan ANAK sebagaimana bukti P.2, P.3 dan P.4 ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, dan P.3 ternyata kedua orang pemohon dan termohon tersebut sudah berumur lebih 12 tahun, yaitu 16 tahun bagi ANAK dan 14 tahun bagi ANAK ;

Menimbang, bahwa kini pemohon bekerja sebagai dosen tetap pada perguruan tinggi Karya Dharma Makassar, sebagaimana bukti P.5 ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta materinya berkaitan langsung dengan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami isteri yang sah yang telah dikaruniai tiga orang anak serta berkaitan dengan masalah pekerjaan pemohon, sehingga alat bukti tertulis tersebut memenuhi syarat materiil dan formiil untuk dijadikan alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah pula memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak, namun kini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon tidak menghormati pemohon dan orang tua pemohon dan termohon sering bersikap kasar terhadap anak pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon ternyata kedua belah pihak sudah berpisah tempat tidur sejak satu tahun terakhir, walaupun telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 29 Maret 2003 di Wilayah Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga pemohon dengan termohon rukun

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



dan harmonis dan telah dikaruniai anak;

- Bahwa, keutuhan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon kurang menghormati pemohon dan orang tua pemohon serta sering bersikap kasar terhadap anak pemohon dengan termohon ;
- Bahwa, antara pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tidur sejak satu tahun yang lalu yang hingga kini tidak pernah lagi ada hubungan layaknya suami istri ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan pemohon dengan termohon dan majelis hakim telah menasehati pemohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil lagi merukunkan pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, meskipun sudah diupayakan rukun kembali namun tidak berhasil, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis lagi, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dengan termohon ;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan meskipun masih tinggal di bawah satu atap, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah, keduanya tidak dapat lagi dirukunkan sebagai suami istri, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar diizinkan untuk menikrarkan talak terhadap termohon telah terbukti dan cukup beralasan, sehingga dengan demikian permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan belum pernah bercerai, sehingga majelis hakim mempunyai alasan yang cukup untuk menetapkan bahwa talak yang diizinkan pengadilan untuk diikrarkan oleh pemohon adalah talak satu *raji* terhadap termohon;

Menimbang bahwa selain permohonan cerai, pemohon memohon pula agar pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhalah terhadap ketiga orang anak pemohon dengan termohon ;

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa termohon sering lalai dalam membina akhlaq dan moral anak serta tidak memberi contoh teladan yang baik kepada anak, yang mana anak sulung yang bernama **ANAK** pernah disiksa oleh termohon bersama anak kedua pemohon yang bernama ANAK dengan memegang tangan dan kaki anak sulung pemohon lalu termohon membiarkan (memberi kesempatan) anak kedua bernama Rengga Dwi Firmsnsyah Mattengnga untuk memukuli dan menyiksa saudara / kakanya sendiri, selain itu termohon pernah meninggalkan dan membiarkan ketiga orang anak pemohon dengan termohon tersebut selama 3 (tiga) bulan ketika pemohon sedang berlayar (tidak ada di rumah) ;

Menimbang, bahwa karena anak pertama dan kedua pemohon dengan termohon sudah berusia di atas 12 tahun (sudah *muayyiz*), maka kedua orang anak pemohon dengan termohon yang sudah *mumayyiz* tersebut harus diberi kesempatan untuk memilih antara ayah dengan ibunya sebagai pemegang hadhanah sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu kedua orang anak pemohon dengan termohon tersebut harus didengar keterangannya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa kedua orang anak pemohon dengan termohon yang

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



sudah mumayyiz tersebut tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena pemohon tidak menghadirkannya meskipun pemohon telah diberi kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa karena kedua orang anak pemohon dengan termohon yang sudah mumayyiz tersebut tidak dapat didengar keterangannya di depan ersidangan sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa kedua orang anak pemohon tersebut tidak menentukan pilihannya, oleh karena itu permohonan hak hadhanah bagi kedua orang anak pemohon tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun anak ketiga pemohon dengan termohon yang bernama **ANAK** yang lahir di Makassar pada tanggal 18 Februari 2011 ternyata baru berusia 10 tahun, sehingga bilamana mengacu kepada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, namun sebelum menetapkan hak hadhanah terhadap anak tersebut maka terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan dalil permohonan pemohon yang terkait dengan hak hadhanah ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil permohonan pemohon bahwa termohon sering lalai dalam membina akhlaq dan moral anak serta tidak memberi contoh teladan yang baik kepada anak, yang mana anak sulung pemohon pernah disiksa oleh termohon dengan cara membiarkan anak kedua yang bernama ANAK memukuli dan menyiksa saudara/kakanya sendiri ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan permohonan pemohon yang didukung dengan keterangan saksi ternyata termohon mempunyai sikap yang kurang peduli terhadap anak, dimana termohon pernah membiarkan tanpa memperdulikan dengan meninggalkan anak dalam waktu yang cukup lama (tiga bulan) ketika pemohon tidak berada di tempat tanpa menitipkan kepada orang yang dapat dipercaya, sehingga dengan tindakan termohon tersebut majelis hakim menilai termasuk tindakan penelantaran anak ;

Menimbang bahwa disisi lain bila mana memperhatikan pekerjaan pemohon sebagai pelaut sudah barang tentu pemohon akan mengalami

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



kesulitan mana kala pemohon dipercayakan untuk mengurus, merawat dan mendidik anak, yang akhirnya anak yang dipercayakan kepada pemohon akan dititipkan juga kepada keluarga (orang lain) yang memerlukan penyesuaian disebabkan karena selama ini tidak ada penyesuaian dari awal, namun berdasarkan keterangan pemohon yang didukung dengan bukti P.5 ternyata kini pemohon telah tidak melaut lagi karena sudah menjadi dosen tetap pada perguruan tinggi di Makassar, sehingga pemohon sudah cukup banyak waktu untuk mengasuh merawat dan mendidik anak bila mana pemohon dipercayakan sebagai pemegang hak asuh anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan si anak, maka majelis hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam harus disimpangi lalu kemudian menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK berada dalam asuhan (hadhanah) pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian dan tidak menerima selainnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 295/Pdt.G/2021/PA Mks.



1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan verstek;
3. Mengizinkan pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Menetapkan anak pemohon dengan termohon yang bernama **ANAK** berada dalam asuhan (hadhanah) pemohon ;
5. Menyatakan tidak menerima selainya ;
6. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 M, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 H, oleh kami Drs. Muh. Arsyad sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin dan Dra. Hj. Salnah, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin
Hakim Anggota II,

ttt
Drs. Muh. Arsyad



Dra Hj. Sahnah, SH. MH.

Panitera Pengganti

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,-
4. PNBP	: Rp 20.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 420.000,- (empat dua puluh ribu rupiah).